

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan dan membahas pokok-pokok permasalahan pada bab-bab sebelumnya mengenai Penerapan prinsip kehati-hatian Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan Oleh Bank Rakyat Indoneisa Unit Mohammad Toha Dihubungkan Dengan Hukum Perbankan, maka penulis dapat memberikan beberapa simpulan dan saran.

A. Simpulan

1. Penerapan prinsip kehati-hatian terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan oleh BRI Unit Mohammad Toha telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Internal Bank BRI Unit Mohammad Toha yaitu Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Unit Mohammad Toha Nomor: 02-KOM/BRI/06/2007-NOKEP: S.240-DIR/SKP/06/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang kebijakan Kredit Usaha Rakyat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yaitu dilakukan dengan beberapa tahap; a. tahap permohonan kredit; b. tahap peninjauan analisis kredit; c. tahap pemberian keputusan kredit; d. tahap perjanjian kredit dan e. tahap pencairan kredit. Namun permasalahan timbul ketika bank tidak mendapatkan pelunasan dari kredit bermasalah, dikarenakan penyaluran kredit tersebut diberikan tanpa jaminan.
2. Penyelesaian kredit macet terhadap Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Mohammad Toha berdasarkan Surat

keputusan Direksi BRI Unit Mohammad Toha Nokep: 625-
DIR/TSI/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Upaya Penyelamatan
Kredit yaitu dengan cara; a. Penjadwalan kembali pelunasan kredit
(*rescheduling*); b. persyaratan kembali (*reconditioning*) dan c. Penataan
kembali persyaratan kredit (*restructuring*).

B. Saran

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan yang berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam hal melakukan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan harus lebih ditingkatkan terutama terhadap bank yang melaksanakan Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan. Selain itu bank harus lebih ketat dalam penerapan prinsip kehati-hatian terutama terhadap penyaluran kredit usaha rakyat tanpa jaminan yang mengandung resiko.
2. Otoritas Jasa Keuangan dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia perlu menyempurnakan aturan normatif yang mampu menjamin kepastian hukum mengenai Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan dan bank lebih selektif dalam memilih calon nasabah debiturnya dengan ditunjang peraturan internal bank itu sendiri.